


# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 384-391  
E-ISSN: 2829-7873



## ***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTIONS OF RECEIVER (STUDY ON DECISION NUMBER 556/PID.B/2022/PN.SBY)***

### ***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Pada Putusan Nomor 556/PID.B/2022/PN.SBY)***

**Higinus Teodosius Jampung**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[theo@staff.ubaya.ac.id](mailto:theo@staff.ubaya.ac.id)

**Ferika Nurfransiska**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Ferikanurfransiska1@gmail.com](mailto:Ferikanurfransiska1@gmail.com)

**Maryuliyanto**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[marjuliyanto@gmail.com](mailto:marjuliyanto@gmail.com)

**Lelly Muridi Zham-Zham**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Lely.mzz@gmail.com](mailto:Lely.mzz@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan 556/Pid.B/2022/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengumpulkan data yang relevan serta melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Di samping itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan aturan perundang-undangan yang berkaitan*

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan hukum pidana pada perkara ini sudah tepat. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti yang kemudian saling berkaitan dan mengungkapkan fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby. yakni dengan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan tersebut dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penjatuhan hukuman pidana penjara ini semata-mata untuk memberikan arahan dan efek jera atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Penadahan**

### **Abstract**

*This study aims to find out the opinion of experts regarding criminal liability regarding the crime of receiving and to find out the legal considerations of judges in imposing a crime in a case with decision number 556/Pid.B/2022/PN.Sby. This research was conducted in the city of Surabaya, especially at the Surabaya District Court by collecting relevant data and conducting interviews with one of the Surabaya District Court judges. In addition, the author also conducts a literature study using various literature and laws and regulations related to the issues discussed in this thesis. The results obtained in this study are: (1) The application of criminal law in this case is appropriate. Based on the testimony of witnesses, the testimony of the accused and the examination of evidence which are then intertwined and reveal facts that justify and prove that legally and convincingly there has been a criminal act of interrogation where the actions of the accused fulfill the elements of the crime charged against him. (2) The basis for the considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the perpetrators of the crime of collection in decision Number 556/Pid.B/2022/PN.Sby. namely by considering several legal facts that occurred in the trial which constituted a cumulative conclusion from the testimony of the witnesses, the statement of the accused, and taking into account the evidence presented and examined in the trial and the factors relevant to this matter. The judge who decided this case imposed a prison sentence of 7 (seven) months. The imposition of this prison sentence is solely to provide direction and a deterrent effect for the mistakes that have been committed by the defendant*

**Keywords: Criminal Acts; The Crime Of Receiving**

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan adanya modernisasi akan membawa dampak yang sangat serius bagi masyarakat. Seperti kita ketahui juga Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Syamsul Arifin, adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut.

Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara ini memuat bahwa tujuan Negara tidak lain adalah salah satunya untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu semua usaha pembangunan yang dilakukan oleh Negara ini harus mengarah pada tujuan terciptanya kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) serta menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum pidana. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Peraturan-peraturan hukum yang ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar anggota masyarakat maupun terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, permasalahan yang paling serius diantaranya adalah masalah kejahatan. Masalah kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang dengan pesat dalam masyarakat, khususnya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungannya.

Salah satu penggolongan kejahatan berdasarkan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*). Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan yang konvensional telah banyak dilakukan oleh kriminal atau pelaku kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan.<sup>1</sup>

Kejahatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Sama halnya dalam melakukan aksi kejahatannya, pelaku kejahatan tidak beraksi sendiri dengan sasarannya, akan tetapi tidak jarang dari mereka yang berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatan, ataupun setelah melakukan kejahatan, dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, membantu menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Reflexi: Makassar. hlm 22.

keuntungan, dimana orang yang membantu atau memudahkan kejahatan ini disebut sebagai penadah dan proses atau interaksi ini disebut sebagai penadahan.

Dalam KUHP, penadahan diatur dalam Pasal 480, sebagaimana penjelasan mengenai penadahan yang dikemukakan oleh R. Soesilo:<sup>2</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan "*strafbaar feit*", di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana atau yang sering disebut dengan delik, berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menterjemahkan delik sebagai berikut "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".<sup>3</sup>

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.<sup>4</sup>

Yang dinamakan "sekongkol" atau biasa pula disebut "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 KUHP :

- 1) "karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,

yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

- 2) "barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan".

Seperti halnya pada kasus penadahan yang dilakukan oleh tersangka Rafky Hendaru Juniawan Bin Tri Hastono (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya. Berawal dari terdakwa Rafky Hendaru Juniawan Bin Tri Hastono (Alm) membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi L 5947 GW Nomor Rangka MH1JF122BK175948 Nomor Mesin JF51E2175125 lewat media Facebook seharga Rp 2.000.000 tanpa dilengkapi STNK. Setelah melakukan jual beli tersangka lalu menjualnya kembali melalui media yang sama yaitu Facebook dengan harga Rp 2.800.000. Selanjutnya saksi korban DWI YATININGSIH pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib sedang melihat-lihat postingan iklan di Facebook dan melihat postingan sepeda motor yang mirip dengan motornya jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nomor polisi L 3716 AD Nomor Rangka MH1JF122BK175948 Nomor Mesin JF51E2175125 yang hilang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di Wonorejo Gg III No. 79 RT 003 RW 005 Kel. Wonorejo Surabaya, saat itu juga saksi korban segera menghubungi terdakwa untuk membeli dan ditawarkan seharga Rp 2.800.000. Kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Tegalsari untuk meminta bantuan petugas Polisi dan terdakwa dapat

<sup>2</sup> R. Soesilo, 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 314.

<sup>3</sup> Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.47.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 362 16.

ditangkap dan diamankan dirumah Ds..Trosobo RT 05 RW 02 Kel. Trosobo Kec. Taman Sidoarjo pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib berikut sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 Nomor polisi L 3716 AAD Nomor rangka MH1JF122BK175948 Nomor mesin JF51E2175125. Akibat perbuatan tersangka, saksi DWI YATININGSIH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi L 3716 AAD Nomor rangka MH1JF122BK175948 Nomor

mesin JF51E2175125, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih mengkaji dalam suatu skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2022/PN.Sb)”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tindak pidana penadahan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini Putusan Nomor Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby, lebih lanjut dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan

mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sutrisno, SH.,MH selaku Hakim Ketua, yang memutus perkara tersebut, menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penadahan dalam hal ini terbukti telah menerima hasil dari penjualan barang yang patut diduga atau disangkanya adalah barang hasil curian.

Pada perkara ini, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini karena adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dianggap saling proposional pada diri terdakwa.

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim, namun penulis akan mengomentari putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pembedaan atau belum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

#### 3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan Hakim menjatuhkan sanksi berupa :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAFKY HENDARU JUNIAWAN Bin TRI HASTONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi L 5947 GW Nomor rangka MH1JF122BK175948 Nomor mesin JF51E2175125 dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi L 3716 AAD Nomor rangka MH1JF122BK175948 Nomor

- mesin JF51E2175125 kembali pada saksi DWI YATININGSIH;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

### 3.3 Analisis Penulis

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti, barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Putusan hakim sudah selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, seberat atau seringnya apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum ppidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi permasalahan adalah apa yang mendasari atau apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa ppidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby telah mempertimbangkan beberapa hal baik dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek sosiologis dan psikologis.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan

terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara tersebut Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, setelah melakukan rapat musyawarah dengan majelis hakim dan hakim anggota lainnya, dalam memutus perkara tersebut, dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta pemenuhan unsur-unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu unsur pasal tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Jadi dalam perkara Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan".

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby) didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada fakta-fakta yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Studi Kasus Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby, telah sesuai karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta diperkuat dengan keyakinan hakim.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Reflexi: Makassar.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.